



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 35.A/LHP/XIX.MKS/05/2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Investasi Permanen Pemerintah Kota Palopo pada Perusahaan Daerah Kota Palopo Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palopo Tidak Tertib;
3. Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung atas Menara Telekomunikasi Belum Dipungut; dan
4. Aset Berwujud yang Memenuhi Definisi Properti Investasi Sebesar Rp34.893.691.793,00 Disajikan pada Aset Tetap

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Palopo antara lain agar:

1. menetapkan penasihat investasi dalam rangka membuat analisis investasi Pemerintah Kota Palopo;
2. menginstruksikan Kepala Bapenda:

- a. untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai untuk menjadi pemeriksa pajak dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. mengusulkan perubahan Perwali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir yang mengatur mengenai tata cara perhitungan Pajak Parkir bagi WP yang tidak memungut sewa parkir; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data NJOP Bumi sesuai dengan harga pasar.
3. menginstruksikan Kepala Dinas Kominfo untuk memerintahkan Kabid Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data perizinan dan retribusi IMB/PBG menara telekomunikasi dengan DPMPTSP Kota Palopo; dan
 4. menginstruksikan Kepala BPKAD untuk menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah terkait Properti Investasi serta mengidentifikasi Aset Tetap yang telah memenuhi kriteria Properti Investasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 12 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Amin Adab Bangun, S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, ACPA